



**PUTUSAN**

Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. KARNIZON, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal DS Tanjung Tebat Lahat, R.T. 000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai PENGGUGAT I;
2. M. SYEH YONGKI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal DS Tanjung Tebat Lahat, R.T. 000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai PENGGUGAT II;
3. MUHAMMAD HATTA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal DS Tanjung Tebat, R.T.001., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai PENGGUGAT III;
4. APRIDIANSYAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal DS Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai PENGGUGAT IV
5. ATA MALYAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal DS Tanjung Tebat Lahat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai PENGGUGAT V;

Halaman 1 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IRAWANTO., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal DS Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai PENGGUGAT VI;
  7. TOMMI PANDRIKA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal DS Tanjung Tebat Lahat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai PENGGUGAT VII;
  8. DEVI YUNIARTI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal DS Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai PENGGUGAT VIII;
  9. ROSITA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai PENGGUGAT IX;
- Dalam hal ini diwakili :
1. Redho Junaidi, S.H.,M.H.,
  2. Redhi Setiadi, S.H., M.H.,
  3. Haerunsyah Putra, S.H., M.H.,
  4. Maulana Oktaviano, S.H.,
  5. AL Kosim, S.H.,
  6. Dedek Wahyudi, S.H.,
  7. Rahmat Kurniawan N., S.H.
  8. Yuzha Dwi Pratiwi, S.H,
- Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, beralamat di Jalan Sukabangun II KM. 6,5., Nomor : 1475 A, Samping

Halaman 2 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

STIHPADA, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami,  
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili  
Elektronik : maulanaoktaviano@gmail.com, berdasarkan surat  
kuasa tanggal 4 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA  
PENGUGAT;

Lawan

KEPALA DESA TANJUNG TEBAT, berkedudukan di Desa  
Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat,  
Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Royke Marsada Takwa, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ROYKE MARSADA  
TAKWA, S.H. & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants,  
beralamat di Jalan Moh Sohan Bandar Jaya Kapling Blok C  
Nomor 40 Lahat., Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,  
Domisili Elektronik : Affanarifin29@gmail.com., berdasarkan  
surat kuasa tanggal 28 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

D A N

1. HAIRUL MUKMIN., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Sekretaris Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa  
Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat,  
Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi  
Sumatera Selatan;

Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;

2. RIDHO RAHMAN., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Tebat, tempat  
tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung  
Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi  
Sumatera Selatan;

Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Halaman 3 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. ABU ASAN AZHARI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasi Pelayanan Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3;
4. JULIANSYAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4;
5. RISTA JUWITA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun I Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5;
6. NGATIMIN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun II Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
7. PERA YULIYA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7;
8. ALAN PRANATA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kaur Perencanaan Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa

Halaman 4 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8;

9. LITRA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kaur Tata Usaha Umum Desa Tanjung Tebat, tempat tinggal Desa Tanjung Tebat, R.T.000., R.W. 000, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Royke Marsada Takwa, S.H.,
2. M. Jei Rakas Pakarlasah, S.H.,
3. A. Rilo Budiman, S.H.,
4. Affan Arifin., S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ROYKE MARSADA TAKWA, S.H. & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Moh Sohan Bandar Jaya Kapling Blok C Nomor 40 Lahat., Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik: arilobudiman41@gmail.com., berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 222/PEN-DIS/2022/PTUN. PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 222/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 5 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 222/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 222/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 222/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Putusan Sela Nomor : 222/G/2022/PTUN.PLG Tanggal 03 Agustus 2022 tentang Hairul Mukmin, Ridho Rahman M. Abu Asan Azhari ,Juliansyah, Rista Juwita, Ngatimin, Pera Yuliya, Alan Pranata dan Litra sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara Nomor : 222/G/2022/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Juni 2022, dengan register perkara Nomor : 222/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juli 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### A. Objek Sengketa:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;

Halaman 6 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG





2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;

Halaman 7 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN  
Jabatan Sekretaris Desa ;
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN  
Jabatan Kasi Pemerintahan;
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN  
AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan  
Kasi Kesejahteraan ;
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor :  
140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan  
Kepala Dusun I;
15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II;

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;

17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;

18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

**B. Kewenangan Mengadili**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 9 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) yaitu atas terbitnya surat keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dengan surat sanggahan/keberatan atas pemberhentian tertanggal 12 April 2022 yang dikirim melalui (via) pos;

Bahwa setelah 10 hari terhitung dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan sekarang, upaya keberatan (upaya administratif) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sama sekali ditanggapi oleh Tergugat, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* setelah saudara ZELFI EKA ARIANI selaku Kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat pada tanggal 07 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dan pada persidangan persiapan tanggal 22 Juni 2022, terhadap hal tersebutpun Para Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) yaitu atas terbitnya surat keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dengan surat sanggahan/keberatan atas pemberhentian tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2022 yang dikirim melalui (via) pos berdasarkan bukti pengiriman yaitu :

1. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. KARNIZON;
2. SYEH YONGKI;
3. M. HATTA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120070238;

2. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. APRIDIANSYAH ;
2. ATA MALYAN;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120069704;

3. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama  
IRAWANTO;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P22041200669252;

4. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama TOMMI  
PANDRIKA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120068823;

5. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. DEVI YUNIARTI;
2. ROSITA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120068142;

Bahwa sanggahan/ keberatan (Upaya administratif) yang dilakukan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 11 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administratif.

Bahwa setelah melampaui waktu 10 hari tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 04 Juni 2022, sehingga Gugatan Para Penggugat masih dalam waktu 90 hari sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

D. Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan materiil dan immateriil akibat dari pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;

Halaman 12 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya

Halaman 13 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN  
Jabatan Sekretaris Desa ;

11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN  
Jabatan Kasi Pemerintahan;
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN  
AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan  
Kasi Kesejahteraan ;
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor :  
140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan  
Kepala Dusun I;
15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala  
Dusun II;

Halaman 14 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;
17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;
18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

Dan kerugian yang timbul akibat terbitnya Objek Sengketa a quo kepada Para Penggugat berupa Materiil dan Immateriil yaitu :

1. Akibat Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sesuai prosedur mengakibatkan hilangnya pendapatan gaji pokok Para Penggugat yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menafkahi keluarganya;
2. Merasa malu dengan masyarakat atas pemberhentian sepihak oleh Kepala Desa Tanjung Tebat;

## E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat Nomor : 140/01/SK/TTB/2020 Tentang Pergantian

Halaman 15 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama sebagai berikut :

- KARNIZON, S.Pd jabatan SEKRETARIS DESA , tanggal 01 Januari 2020;
- M. SYEH YONGKI jabatan KASI PEMERINTAHAN, tanggal 01 Januari 2020;
- MUHAMMAD HATTA Jabatan KASI PELAYANAN, tanggal 01 Januari 2020;
- APRIDIANSYAH Jabatan KASI KESEJAHTERAAN, tanggal 01 Januari 2020;
- ATA MALYAN Jabatan KEPALA DUSUN I, tanggal 01 Januari 2020;
- IRAWANTO Jabatan KEPALA DUSUN II, tanggal 01 Januari 2020;
- TOMMI PANDRIKA Jabatan KAUR KEUANGAN, tanggal 01 Januari 2020;
- DEVI YUNIARTI Jabatan KAUR PERENCANAAN, tanggal 01 Januari 2020;
- ROSITA Jabatan KAUR TATA USAHA UMUM, tanggal 01 Januari 2020;

2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat berdasarkan jabatannya masing-masing. Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak memiliki masalah, baik dengan kepala desa sebelumnya menjabat maupun

Halaman 16 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



dengan masyarakat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Para Penggugat juga tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari kepala desa yang sebelumnya menjabat;

3. Bahwa pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah kabupaten Lahat pada tanggal 09 Desember 2021, hasil Pilkada di desa Tanjung Tebat dimenangkan oleh Sdr ZELFI EKA ARIANI Dan pada tanggal 24 Desember 2021 resmi dilantik menjadi Kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
4. Bahwa setelah TERGUGAT dilantik menjadi Kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, PARA PENGGUGAT langsung bekerja seperti biasanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai perangkat desa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 14.00 WIB TERGUGAT memanggil/mengumpulkan Para Penggugat secara lisan agar Para Penggugat selaku Perangkat Desa hadir ke Kantor Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dan Para Penggugatpun menghadiri panggilan dari Tergugat tersebut. Kemudian TERGUGAT memberikan Surat keputusan kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pergantian dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 07 April 2022 kepada PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Tergugat atas diberikan Surat Keputusan kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang pergantian dan pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tersebut, PARA PENGGUGAT berkeberatan;
6. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat. PARA PENGUGAT mengajukan surat Keberatan yaitu Perihal : sanggahan/keberatan Atas Pemberhentian pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan bukti pengiriman yaitu :

1. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. KARNIZON;
2. SYEH YONGKI;
3. M. HATTA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120070238;

2. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. APRIDIANSYAH ;
2. ATA MALYAN;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120069704;

3. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama  
IRAWANTO;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P22041200669252;

4. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama TOMMI  
PANDRIKA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120068823;

5. Pengirim : Perangkat Desa Tanjung Tebat atas nama:

1. DEVI YUNIARTI;
2. ROSITA;

Penerima : Kepala Desa Tanjung Tebat;

Nomor Pengiriman : P2204120068142;

7. Bahwa Para Penggugat sampai saat ini belum menerima balasan surat sanggahan/keberatan atas pemberhentian yang telah di ajukan Para Penggugat kepada Tergugat atas Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan

Halaman 18 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;

8. Bahwa berdasarkan objek sengketa a quo memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 53 ayat 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum pemerintahan yang baik”;
9. Bahwa objek sengketa a quo sebenarnya bertentangan Peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :
  - 9.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 menyatakan :
    1. Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
    2. Perangkat Desa berhenti karena :
      - a. Meninggal Dunia;
      - b. Permintaan Sendiri; dan
      - c. Diberhentikan;
    3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :
      - a. Usia telah Genap 60 (enam puluh) Tahun;
      - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      - c. Berhalangan tetap;
      - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
      - e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat;



4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
  5. Pemberhentian Pengangkatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
  6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- 9.2. PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 menyatakan :
1. Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
  2. Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal Dunia;
    - b. Permintaan Sendiri; dan
    - c. Diberhentikan;
  3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
    - a. Usia telah Genap 60 (enam puluh) Tahun;
    - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. Berhalangan tetap;
    - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
    - e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat;





4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan uraian angka 9.1 dan 9.2 diatas, Tergugat memberhentikan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat (3) jo PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat (3) menyatakan :  
"Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan
- e. Melanggar larangan sebagaimana perangkat desa";

Bahwa selain harus memenuhi persyaratan pemberhentian perangkat desa tersebut diatas, Tergugatpun harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi juga dari Camat untuk memberhentikan Para Penggugat,



sebagaimana telah dijelaskan Para Penggugat pada angka 9.1 dan 9.2 mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat (5) dan (6) jo PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat (5) dan (6) berbunyi :

Pasal 5 ayat (5) :

"Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain";

Pasal 5 ayat (6) :

"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa .";

Faktanya TERGUGAT tidak pernah rekomendasi terlebih dahulu kepada Camat untuk melakukan Pemberhentian terhadap PARA PENGGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sangat jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi asas pemerintahan yang baik, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan

Halaman 22 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



- Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
  4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;
  5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
  6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
  7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;
  8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;
  9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;
  10. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

Halaman 23 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam melaksanakan setiap kebijakan Penyelenggara Negara harus mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya, termasuk TERGUGAT sebagai Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberitahuan Perangkat Desa, khususnya dalam pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 :

ayat 1 berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat".;

Ayat 5 berbunyi "Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain";

Ayat 6 berbunyi "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa";

Faktanya TERGUGAT tidak pernah rekomendasi terlebih dahulu kepada Camat untuk melakukan Pemberhentian terhadap PARA PENGGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;

2. Asas Kecermatan

Tergugat dalam objek sengketa a quo tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

Halaman 24 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



penetapan dan atau melakukan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal ini terbukti dengan terbitnya objek sengketa a quo tersebut tidak ada lampiran atau keterangan-keterangan dan alasan-alasan yang jelas mengenai pemberhentian terhadap PARA PENGGUGAT, bahkan tidak ada lampiran Rekomendasi dari Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sangat jelas perbuatan Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa a quo selain bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan Para Penggugat pada Posita angka 9, bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;

Halaman 25 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;
11. Bahwa Tergugat telah Mengangkat dan Melantik Perangkat Desa yang baru menggantikan Para Penggugat berdasarkan :
  1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa ;
  2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta

Halaman 26 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan;

3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;

4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan ;

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan Kepala Dusun I;

6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II;

7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;

Halaman 27 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;

9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

Bahwa Tergugat mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ;

a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; dan

d) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 65 ayat (1) perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

Halaman 28 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; dan;
- d) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat desa;
  - b) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
  - c) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa ; dan
  - d) Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :
- Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa Kepada Camat;

Halaman 29 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



- e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa ; dan
  - h) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- d. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022;
- Khususnya pada angka 5,6,7,8 dan 9 :
- 5. Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - 6. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat yang dilakukan oleh Tim;
  - 7. Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - 8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - 9. Rekomendasi yang diberikan camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Faktanya Tergugat tidak pernah membuat atau membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagai wadah masyarakat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk mendaftar sebagai calon Perangkat Desa baik melalui pemberitahuan secara langsung ataupun pengumuman secara tertulis. TERGUGAT memilih dan menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa tanpa melalui prosedur aturan sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo Mewajibkan kepada Tergugat untuk Membatalkan dan Mencabut :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa ;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan ;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung

Halaman 31 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan Kepala Dusun I;

6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II;

7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;

8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;

9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yaitu memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat Perangkat Desa yang baru jelas dan lugas membuktikan tindakan Tergugat merupakan larangan bagi kepala desa karena perbuatan Tergugat sangat merugikan bagi Para Penggugat, sebab Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 32 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 9 diatas, serta perbuatan Tergugat membuat keputusan mengangkat Perangkat Desa yang baru diduga guna menguntungkan diri sendiri;

Hal tersebut merupakan jelas larangan bagi kepala desa berdasarkan Pasal 29 huruf (a) dan (b) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

“Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan;
- b. kepentingan umum;
- c. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri ...”;

Tegasnya perbuatan Tergugat telah melanggar Sumpah Jabatan Penggugat sebagai kepala Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;

13. Bahwa Akibat dari perbuatan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 1 sampai dengan 10 diatas, Para Penggugat mengalami kerugian :

13.1. Akibat Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sesuai prosedur mengakibatkan hilangnya pendapatan gaji pokok Para Penggugat yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menafkahi keluarganya;

13.2. Merasa malu dengan masyarakat atas pemberhentian sepihak oleh Kepala Desa Tanjung Tebat;

Maka demi hukum dan keadilan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama :

1. KARNIZON, S.Pd Jabatan SEKRETARIS DESA;

Halaman 33 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. SYEH YONGKI Jabatan KASI PEMERINTAHAN;
  3. MUHAMMAD HATTA Jabatan KASI PELAYANAN;
  4. APRIDIANSYAH Jabatan KASI KESEJAHTERAAN;
  5. ATA MALYAN Jabatan KEPALA DUSUN I;
  6. IRAWANTO Jabatan KEPALA DUSUN II;
  7. TOMMI PANDRIKA Jabatan KAUR KEUANGAN;
  8. DEVI YUNIARTI Jabatan KAUR PERENCANAAN;
  9. ROSITA Jabatan KAUR TATA USAHA UMUM;
14. Bahwa dikarenakan perkara a quo timbul dari perbuatan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan berlaku sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Penggugat diatas, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar dapat Menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar larangan sebagai kepala Desa;

F. Petitum

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT diatas, Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT seperti posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat karena objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 (dua) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka demi hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan serta

Halaman 34 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
  1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;
  2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;
  3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
  4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;
  5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
  6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
  7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;

Halaman 35 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa ;
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan;
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan ;

Halaman 36 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor :  
140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung  
Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta  
lampirannya atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA  
JUWITA Jabatan Kepala Dusun I;
  15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung  
Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta  
lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN  
Jabatan Kepala Dusun II;
  16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung  
Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta  
lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA  
YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;
  17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung  
Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta  
lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN  
PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;
  18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung  
Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta  
lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan  
Kaur Tata Usaha Umum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Halaman 37 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN;
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO;
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI;

Halaman 38 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA;
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa ;
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan;
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan;
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan ;
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta

Halaman 39 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan Kepala Dusun I;

15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II;

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan;

17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan;

18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama;

1. KARNIZON, S.Pd Jabatan SEKRETARIS DESA;
2. M. SYEH YONGKI Jabatan KASI PEMERINTAHAN;

Halaman 40 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUHAMMAD HATTA Jabatan KASI PELAYANAN;
4. APRIDIANSYAH Jabatan KASI KESEJAHTERAAN;
5. ATA MALYAN Jabatan KEPALA DUSUN I;
6. IRAWANTO Jabatan KEPALA DUSUN II;
7. TOMMI PANDRIKA Jabatan KAUR KEUANGAN;
8. DEVI YUNIARTI Jabatan KAUR PERENCANAAN;
9. ROSITA Jabatan KAUR TATA USAHA UMUM;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya :

I. Dalam Eksepsi :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang tertanggal 13 Juni 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan TUN Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Desa Tanjung Tebat yang baru oleh Kepala Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil;



4. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*personal standing in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang;
  - a. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat melalui proses Penjaringan dan Penyaringan;
  - b. Bahwa Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat tahun 2022 tidak diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang;
  - c. Oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan *a quo* tidak r Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  - a. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Lahat Selatan tentang Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat;
  - b. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;
4. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena :
  - a. Habis masa jabatan;
    - Sesuai Pasal (19) Perda Kabupaten Lahat No.24 Tahun 2006 bahwa masa jabatan perangkat desa adalah selama 6 (enam)



tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan;

- Permendagri No.67 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (1) :

*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan keputusan Tergugat menyalahkan kewenangan;
  - a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan mengganti Perangkat Desa Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*
  - c. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa tersebut adalah benar dan sesuai dengan kewenangan Tergugat, jadi tidak bertentangan dengan azas kewenangan;
6. Bahwa objek gugatan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), sebab yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Petitum Para Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik;
8. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat Serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;

9. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usah Palembang yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya ;

### I. Dalam Eksepsi :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang tertanggal 13 Juni 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus

Halaman 44 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan TUN Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut;

3. Bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Desa Tanjung Tebat yang baru oleh Kepala Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Para Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara a quo, Para Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*personal standing in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara a quo, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  - a. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang;
  - b. Bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat melalui proses Penjaringan dan Penyaringan;
  - c. Bahwa Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat tahun 2022 tidak diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang;
  - d. Oleh karena itu dalil Para Penggugat harus ditolak;

Halaman 45 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan a quo tidak melalui konsultasi dengan Camat, sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  - a. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Lahat Selatan tentang Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat;
  - b. Oleh karena itu dalil Para Penggugat harus di tolak;
3. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Para Penggugat karena :
  - a. Habis masa jabatan;
    - Sesuai Pasal (19) Perda Kabupaten Lahat No.24 Tahun 2006 bahwa masa jabatan perangkat desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan;
    - Permendagri No.67 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (1) :  
*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan keputusan Tergugat menyalahkan kewenangan;
  - a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan mengganti Perangkat Desa Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),Kepala Desa berwenang : b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*



- c. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa tersebut adalah benar dan sesuai dengan kewenangan Tergugat, jadi tidak bertentangan dengan azas kewenangan;
5. Bahwa objek gugatan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), sebab yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Petitum Para Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik;
7. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat Serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
8. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usah Palembang yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 31 Agustus 2022;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.23. sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 01 Januari 2020 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat, Nomor : 140/01/SK/TTB/2020 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Tanggal 01 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P. 2. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON (sesuai dengan asli);
3. Bukti P. 3. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI (sesuai dengan asli);
4. Bukti P. 4. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor

Halaman 48 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA (sesuai dengan asli);

5. Bukti P. 5. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH (sesuai dengan asli);
6. Bukti P. 6. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN (sesuai dengan asli);
7. Bukti P. 7. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO (sesuai dengan asli);
8. Bukti P. 8. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA (sesuai dengan asli);
9. Bukti P. 9. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI (sesuai dengan asli);
10. Bukti P. 10. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat

Halaman 49 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA (sesuai dengan asli);

11. Bukti P. 11. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama KARNIZON, S.Pd (Penggugat I) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

12. Bukti P. 12. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama M. SYEH YONGKI (Penggugat II) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

13. Bukti P. 13. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama M. HATTA (Penggugat III) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

14. Bukti P. 14. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama APRIDIANSYAH (Penggugat IV) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

15. Bukti P. 15. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama ATA MALYAN (Penggugat V) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);

Halaman 50 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P. 16. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama IRAWANTO (Penggugat VI) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
17. Bukti P. 17. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama TOMMI PANDRIKA (Penggugat VII) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
18. Bukti P. 18. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama DEVI YUNIARTI (Penggugat VIII) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
19. Bukti P. 19. : Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian atas nama ROSITA (Penggugat IX) Tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);
20. Bukti P. 20. : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian yang dilakukan Tergugat melalui Via Pos Indonesia Tertanggal 12 April 2022 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P. 21. : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 51 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 02 Agustus 2017 (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P. 22. : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tanggal 15 Januari 2014 (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P. 23. : Fotokopi Pembatalan Surat SP 1 sampai 3 Perangkat Desa Nomor : 140/51/TTB/III/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Tebat (Tergugat) Tanggal 02 Maret 2022 ditujukan kepada Camat Lahat Selatan (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.61 sebagai berikut:

1. Bukti T.1. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zalfi Eka Ariani (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2. : Fotokopi Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/342/KEP/PMD/V/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);
3. Bukti T. 3. : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26 /PMD/V/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T. 4. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Tebat kepada Camat Lahat Selatan Nomor 140/21/TTB/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Tanjung Tebat (sesuai dengan asli);
5. Bukti T. 5. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas

Halaman 52 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama KARNIZON (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T. 6. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama M. SYEH YONGKI (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T. 7. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama M. HATTA (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T. 8. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama AFRIDIANSYAH (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T. 9. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama ATA MALYAN (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T. 10. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama IRAWANTO (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T. 11. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama TOMMI PANDRIKA (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T. 12. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor

Halaman 53 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama DEVI YUNIARTI (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T. 13. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama ROSITA (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T. 14. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama HAIRUL MUKMIN (sesuai dengan asli);
15. Bukti T. 15. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama RIDHO RAHMAN (sesuai dengan asli);
16. Bukti T. 16. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama M. ABU ASAN AZHARI (sesuai dengan asli);
17. Bukti T. 17. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama JULIANSYAH (sesuai

Halaman 54 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

18. Bukti T. 18. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama RISTA JUWITA (sesuai dengan asli);
19. Bukti T. 19. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama NGATIMIN (sesuai dengan asli);
20. Bukti T. 20. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama PERA YULIYA (sesuai dengan asli);
21. Bukti T. 21.: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama ALAN PRANATA (sesuai dengan asli);
22. Bukti T. 22. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022, Tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Atas nama LITRA (sesuai dengan asli);
23. Bukti T. 23. : Fotokopi Photo Musyawarah pada Bulan Maret 2022

Halaman 55 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai hasil cetak);

24. Bukti T. 24. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Tebat Kepada Camat Lahat Selatan, Tanggal 01 April 2022 Nomor 140/40/TTB/IV/2022 perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, (sesuai dengan asli);
25. Bukti T. 25. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/31/TTB/II/2022 atas nama Karnizon, Spd., tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T. 26. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/33/TTB/II/2022 atas nama M. Syeh Yongki, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T. 27. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/34/TTB/II/2022 atas nama M. Hatta, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T. 28. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/35/TTB/II/2022 atas nama Apridiansyah, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T. 29. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/36/TTB/II/2022 atas nama Ata Malyan, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T. 30. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/37/TTB/II/2022 atas nama Irawanto, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T. 31. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/32/TTB/II/2022 atas nama Tommi Pandrika, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T. 32. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/38/TTB/II/2022 atas nama Depi Yuniarti, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T. 33. : Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 140/39/TTB/II/2022 atas nama Rosita, Tanggal 22 Februari 2022 (sesuai

Halaman 56 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dengan fotokopi);
34. Bukti T. 34. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/28/KEP/TTB/2022, Perihal : Pengumuman kepada Masyarakat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 18 April 2022 (sesuai dengan asli);
35. Bukti T. 35. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/28/KEP/TTB/2022, Perihal : Pengumuman kepada Ketua BPD Desa Tanjung Tebat, Tanggal 18 April 2022 (sesuai dengan asli);
36. Bukti T. 36. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat nomor Nomor : 140/02/SK/TTB/IV/2022, Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan. Tanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);
37. Bukti T. 37. : Fotokopi Photo Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa (sesuai dengan hasil cetak);
38. Bukti T. 38. : Fotokopi Pengumuman Syarat-Syarat Bakal Calon Perangkat Desa, Tanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);
39. Bukti T. 39. : Fotokopi Daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 20 April 2022 (sesuai dengan asli);
40. Bukti T. 40. : Fotokopi Daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 21 April 2022 (sesuai dengan asli);
41. Bukti T. 41. : Fotokopi Daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022 (sesuai dengan asli);
42. Bukti T. 42. : Fotokopi Daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T. 43. : Fotokopi Daftar Hadir Test Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);
44. Bukti T. 44. : Fotokopi Daftar Hadir Test Wawancara Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);
45. Bukti T. 45. : Fotokopi Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);
46. Bukti T. 46. : Fotokopi Daftar Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);
47. Bukti T. 47. : Fotokopi Daftar Calon Perangkat Desa Yang Dinyatakan Lulus Penjaringan dan Penyaringan, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan asli);
48. Bukti T. 48. : Fotokopi Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
49. Bukti T. 49. : Fotokopi Daftar Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
50. Bukti T. 50. : Fotokopi Daftar Calon Perangkat Desa Yang Dinyatakan Lulus Penjaringan dan Penyaringan, Tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
51. Bukti T. 51. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Tebat kepada Camat Lahat Selatan perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Tanggal 25 April 2022 (sesuai dengan asli);
52. Bukti T. 52. : Fotokopi Tanda Terima, Tanggal 25 April 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 58 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T. 53. : Fotokopi Photo Musyawarah pada Bulan Maret 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
54. Bukti T. 54. : Fotokopi Data Perangkat Desa , Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T. 55. : Fotokopi Photo Kegiatan Panitia Penjaringan (sesuai dengan hasil cetak);
56. Bukti T. 56. : Fotokopi Photo Kegiatan Panitia Penjaringan (sesuai dengan hasil cetak);
57. Bukti T. 57. : Fotokopi Bukti Photo Pelaksanaan Test Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
58. Bukti T. 58. : Fotokopi Bukti Photo Pelaksanaan Test Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
59. Bukti T. 59. : Fotokopi Bukti Photo Pelaksanaan Test Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
60. Bukti T. 60. : Fotokopi Bukti Photo Musyawarah Desa di rumah Kepala Desa, Maret 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
61. Bukti T. 61. : Fotokopi Bukti Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi atas nama Rista Juwita, Hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan hasil cetak);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.II.INTV.1 sampai dengan T.II.INTV.29., sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV.1. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAIRUL MUKMIN (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INTV.2. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIDHO RAHMAN (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INTV. 3. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Halaman 59 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. ABU ASAN AZHARI (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INTV. 4. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JULIANSYAH (sesuai dengan asli);
  5. Bukti T.II.INTV. 5. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RISTA JUWITA (sesuai dengan asli);
  6. Bukti T.II.INTV. 6. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGATIMIN (sesuai dengan asli);
  7. Bukti T.II.INTV. 7. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PERA YULIYA (sesuai dengan asli);
  8. Bukti T.II.INTV. 8. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALAN PRANATA (sesuai dengan asli);
  9. Bukti T.II.INTV. 9. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LITRA (sesuai dengan asli);
  10. Bukti T.II.INTV. 10. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama HAIRUL MUKMIN (sesuai dengan asli);
  11. Bukti T.II.INTV. 11. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama RIDHO RAHMAN (sesuai dengan asli);
  12. Bukti T.II.INTV. 12. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 21 April 2022. atas nama M. ABU ASAN AZHARI (sesuai dengan asli);
  13. Bukti T.II.INTV. 13. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama JULIANSYAH (sesuai dengan asli);
  14. Bukti T.II.INTV. 14. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama NGATIMIN (sesuai dengan asli);
  15. Bukti T.II.INTV. 15. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama PERA YULIYA (sesuai dengan asli);

Halaman 60 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.INTV. 16. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 22 April 2022. atas nama ALAN PRANATA (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INTV. 17. : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, Tanggal 21 April 2022. atas nama LITRA (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INTV. 18. : Fotokopi Photo 9 (sembilan) Peserta Test Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat, atas nama M. Abu Asan Azhari, Juliansyah, Ngatimin, Hairul Mukmin, Alan Pranata, Ridho Rahman dan Pera Yuliya serta Litra. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);
19. Bukti T.II.INTV. 19. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Tertulis Tergugat II Intervensi, atas nama M. Abu Asan Azhari, Juliansyah, Ngatimin, Hairul Mukmin. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);
20. Bukti T.II.INTV. 20. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Tertulis Tergugat II Intervensi, atas nama Alan Pranta, Ridho Rahman, Pera Yuliya, Litra. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);
21. Bukti T.II.INTV. 21. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Tertulis Tergugat II Intervensi, atas nama Rista Juwita. Tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);
22. Bukti T.II.INTV. 22. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Tertulis Tergugat II Intervensi, dihadiri Perwakilan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);
23. Bukti T.II.INTV. 23. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Hairul Mukmin.

Halaman 61 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

24. Bukti T.II.INTV. 24. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Ridho Rahman. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

25. Bukti T.II.INTV. 25. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama M. Abu Asan Azhari. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

26. Bukti T.II.INTV. 26. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Juliansyah. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

27. Bukti T.II.INTV. 27. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Ngatimin. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

28. Bukti T.II.INTV. 28. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Pera Yuliya dan Litra. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

29. Bukti T.II.INTV. 29. : Fotokopi Photo Pelaksanaan Test Wawancara Tergugat II Intervensi, atas nama Alan Pranata. Tanggal 23 April 2022 (sesuai dengan hasil cetak photo);

Para Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Asnawi :

Halaman 62 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan rumah saksi tidak jauh dari kantor desa;
- Bahwa saksi tahu dengan fhoto sebagaimana bukti T-33 yaitu foto saat acara saksi sebagai anggota BPD dan kawan-kawan diundang Kepala Desa secara lisan pada tanggal 17 April 2022 dimana dalam pertemuan itu Kepala Desa meminta pendapat saksi dan lainnya terkait rencana untuk mengganti perangkat desa yang dijawab BPD, lembaga adat, LPM dan lainnya bahwa itu hak Kepala Desa, yang jelas pada saat tanggal pertemuan tersebut perangkat desa yang lama masih aktif bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan Kepala Desa setelah mendengar pendapat BPD, Lembaga Adat dan LPM yang menyatakan penggantian perangkat desa adalah hak Kepala Desa;
- Bahwa saksi Tidak tahu alasan Kepala Desa memberhentikan Para Penggugat, yang jelas dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa Para Penggugat tidak kompeten sebagai perangkat desa;

## 2. M. Darwis :

- Bahwa saksi tahu dengan surat sebagaimanan bukti T-36 yaitu surat keputusan penunjukkan panitia penjaringan dan saksi sebagai sekretaris dalam susunan panitia tersebut;
- Bahwa tindakan panitia setelah mendapatkan SK sebagai Panitia yaitu Dibuat pengumuman penerimaan Perangkat Desa baru pada tanggal 19 April 2022 dimana pengumuman tersebut di tempel di balai desa, warung-warung, tempat umum dan juga melalui Toa masjid;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama telah diberhentikan pada tanggal 7 April 2022;
- Bahwa ada sembilan (9) orang yang mendaftar dan yang dinyatakan lulus/diterima sebanyak delapan orang Saksi tahu dengan surat sebagaimanan bukti T-36 yaitu surat keputusan penunjukkan panitia penjaringan dan saksi sebagai sekretaris dalam susunan panitia tersebut;

Halaman 63 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendaftar menjadi perangkat desa Memiliki ijazah SMA atau sederajat, surat keterangan berkelakuan baik, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa semua peserta dilakukan Pemeriksaan berjenjang dari anggota panitia terus ke saksi sebagai sekretaris dan terakhir ketua panitia;
- Bahwa Kepala Desa pernah berkonsultasi kepada Camat untuk memberhentikan perangkat desa di bulan Pebruari 2022, dua kali saksi ikut, dua kalinya lagi saksi tidak ikut;
- Bahwa ada penjangkaran perangkat desa lagi setelah terpilih yang delapan orang dibulan Juni 2022 untuk memilih satu lagi perangkat desa;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada rekomendasi dari camat untuk pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa secara tertulis namun yang jelas Kepala Desa sudah beberapa kali berkonsultasi ke Camat;
- Bahwa benar SK pengangkatan panitia penjangkaran sebagaimana bukti T-36;
- Bahwa saksi tahu dengan surat-surat sebagaimana tergambar pada bukti T-34, T-35, T-37 dan T-38;
- Bahwa saksi Tidak ingat sebagaimana tergambar pada bukti T-24;
- Bahwa saksi tahu dengan surat sebagaimana tergambar pada bukti T-51;
- Bahwa sebelum dibentuknya panitia penjangkaran yaitu pada bulan Pebruari 2022 saksi ikut Kepala Desa untuk konsultasi ke Camat;

### 3. Irwanto Sembiring :

- Bahwa saksi dulunya adalah Kepala Dusun I lalu diberhentikan dan diangkat menjadi anggota BPD namun sekarang saksi tidak ada tugas apapun di Desa;
- Bahwa dulunya pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa setahu saksi tidak memenuhi mekanisme aturan yang ada, tidak melalui Penjangkaran dan Penyaringan namun langsung diangkat oleh Kepala Desa dan diantara Perangkat Desa tersebut ada anak kandung

Halaman 64 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menantu Kepala Desa terdahulu;

- Bahwa pemberhentian saksi sebagai Kepala Dusun I tidak berbarengan dengan pemberhentian perangkat desa yang lain;

4. Sarimin :

- Bahwa ada keinginan masyarakat untuk mengganti perangkat desa yang lama, disetiap obrolan masyarakat menginginkan pergantian perangkat desa dengan alasan sudah sewajarnya diganti mengingat telah ada Kepala Desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya semacam pertemuan atau rapat untuk mengganti perangkat desa dan saksi tidak tahu pula tentang keluhan atau tidak dari masyarakat terhadap kinerja perangkat desa yang lama;

Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON (*vide* bukti P.2 = bukti T.5)  
Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 ;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 65 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI (*vide* bukti P.3 = bukti T.6)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA (*vide* bukti P.4 = bukti T.7)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 3 ;

4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH (*vide* bukti P.5 = bukti T.8)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN (*vide* bukti P.6 = bukti T.9)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;

6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO (*vide* bukti P.7 = bukti T.10)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;

7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA (*vide* bukti P.8 = bukti T.11)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 7 ;

8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI (*vide* bukti P.9 = bukti T.12)



Selanjutnya disebut Objek Sengketa 8;

9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA (*vide* bukti P.10 = bukti T.13)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 9;

10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa (*vide* bukti T.14)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 10 ;

11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* bukti T.15)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 11 ;

12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan (*vide* bukti T.16)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 12;

13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan (*vide* bukti T.17)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 13;

14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 67 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan Kepala Dusun I (*vide bukti T.18*)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 14;

15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II (*vide bukti T.19*)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 15;

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan (*vide bukti T.20*)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 16;

17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan (*vide bukti T.21*)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 17;

18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum (*vide bukti T.22*)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 18;

Untuk selanjutnya objek sengketa 1 s.d. 18 secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan

Halaman 68 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perundang- Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat permature, Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

- Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang pada pokoknya karena Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 01 Tahun 2020

Halaman 70 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tanggal 01 Januari 2020 diketahui bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* memuat nama Para Penggugat (*vide* bukti P.2 s.d. P.10 *jo.* bukti T.5 s.d. T.22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa ditujukan langsung kepada Para Penggugat dan telah mengakibatkan Para Penggugat berupa kehilangan kedudukannya sebagai perangkat desa dan tidak mendapatkan gaji/tunjangan sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Prematur sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat prematur dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan

Halaman 71 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas

Halaman 72 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan



secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti

Halaman 74 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG





dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa di Desa Tanjung Tebat yang diangkat dengan jabatan masing-masing berdasarkan bukti P.1 ;
- b. Bahwa objek sengketa *aquo* terbit masing-masing pada tanggal 07 April 2022 dan 26 April 2022 (*vide* bukti P.2 s.d. P.10 *jo.* bukti T.5 s.d. T.22);
- c. Bahwa Para Penggugat masing-masing telah mengajukan keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Tebat tertanggal 12 April 2022 (*vide* bukti P.11 s.d. P.19);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Februari 2022, dan Para Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 12 April 2022, serta pada tanggal 13 Juni 2022 Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Para Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat prematur sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagai berikut;

- Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan yang pada pokoknya karena telah ditetapkan Perangkat Desa Tanjung Tebat yang baru oleh Kepala Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Para Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
  - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat atau kuasanya ;
  - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
  - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Para Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula

Halaman 76 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Tanjung Tebat *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Pengadilan Tata Usaha

Halaman 77 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Tanjung Tebat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Halaman 78 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -
- (3) -
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Tanjung Tebat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Tebat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa yang masing-masing terbit pada tanggal 07 April 2022 dan 26 April 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Tebat atas nama Zalfi Eka Ariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/342/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (*vide* bukti T.2) diketahui bahwa Bupati Lahat telah memutuskan mengangkat Kepala Desa Definitif atas nama Zalfi Eka Ariani, maka Pengadilan berpendapat Zalfi Eka Ariani selaku Kepala Desa Tanjung Tebat yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Tanjung Tebat *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Halaman 80 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), (5) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta angka 5,6,7,8 dan 9 Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022. (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara para pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yangbersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Halaman 81 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(5) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(6) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Halaman 82 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

## Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Halaman 83 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam Tergugat tidak pernah rekomendasi terlebih dahulu kepada Camat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Lahat Selatan tentang Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat (*vide* Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa di Desa Tanjung Tebat yang diangkat dengan jabatan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat tanggal 01 Januari 2020 diketahui bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat



Selatan, Kabupaten Lahat (*vide* bukti P.1);

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-1 (satu) kepada masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX (*vide* Bukti T.25 s.d. T.28, T.30 s.d. T.33);
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Ke-II (dua) kepada Penggugat V (*vide* Bukti T.29);
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tergugat melalui surat nomor: 140/51/TTB/III/2022 pada pokoknya menyatakan tidak berlaku surat SP 1 sampai 3 tanggal 22, 23, 24 Februari 2022 dan seluruh perangkat desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kembali dengan catatan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku (*vide* bukti P.23)
- Bahwa pada tanggal 7 april 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 s.d. Objek sengketa 9 (*vide* bukti P.2 s.d. P.10 jo. bukti T.5 s.d. T.13)
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Tergugat telah menerbitkan surat Nomor: 140/28/Kep/TTB/2022 hal : Pengumuman (*vide* Bukti T.34);
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor: 140/02/SK/TTB/IV/2022 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat DEsa Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan (*vide* bukti T.36);
- Bahwa Panitia penyaringan bakal calon Perangkat desa membuat pengumuman penerimaan calon perangkat desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan beserta syarat-syarat diketahui oleh Tergugat (*Vide* Bukti T.38);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 Panitia Penyaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tanjung Tebat telah melaksanakan tes tertulis dan Wawancara sebagaimana daftar hadir bakal calon perangkat desa, menerbitkan berita acara





penjaringan dan penyaringan perangkat desa, daftar calon perangkat desa serta daftar calon perangkat desa yang dinyatakan lulus (*vide* bukti T.43 s.d. T.47);

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat membuat berita acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Tebat, Daftar Calon Perangkat Desa dan Daftar Calon Perangkat Desa atas nama Rista Juwita *ic.* Tergugat II Intervensi 5 (*vide* bukti T.48 s.d. T.50)
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Tergugat menyurati Camat Lahat Selatan melalui Surat Nomor : 140/43/TTB/IV/2022 hal permohonan surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa (*vide* bukti T.51);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa 10 s.d. objek sengketa 18 (*vide* bukti T.14 s.d. T.22);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 25 April 2022 Tergugat menyurati Camat Lahat Selatan melalui Surat Nomor : 140/43/TTB/IV/2022 hal permohonan surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa namun selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Pengadilan tidak menemukan fakta tentang telah adanya rekomendasi tertulis dari Camat Lahat Selatan untuk pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Lahat Selatan terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Para Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik (*vide* Jawaban Tergugat)

Menimbang, oleh karena oleh karena pemberhentian Para Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha Umum di Desa Tanjung Tebat masih diduduki Para Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah Pengadilan nyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal dan di cabut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, dengan demikian relevan bagi Pengadilan mewajibkan bagi Tergugat untuk ntuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama Karnizon, S.Pd Jabatan Sekretaris Desa, M. Syeh Yongki Jabatan Kasi Pemerintahan, Muhammad Hatta Jabatan Kasi Pelayanan, Apridiansyah Jabatan Kasi Kesejahteraan, Ata Malyan Jabatan Kepala Dusun I, Irawanto Jabatan Kepala Dusun II, Tommi Pandrika Jabatan Kaur Keuangan, Devi Yuniarti Jabatan Kaur Perencanaan dan Rosita Jabatan Kaur Tata Usaha Umum ;

Halaman 88 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :

Halaman 89 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI

Halaman 90 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN Jabatan Sekretaris Desa
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN Jabatan Kasi Pemerintahan
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan Kasi Kesejahteraan
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor : 140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya

Halaman 91 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan Kepala Dusun I

15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan

17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan

18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama KARNIZON

Halaman 92 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. SYEH YONGKI
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama M. HATTA
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama AFRIDIANSYAH
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ATA MALYAN
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama IRAWANTO
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama TOMMI PANDRIKA
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama DEVI YUNIARTI
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pergantian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama ROSITA

Halaman 93 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama KARNIZON, S.Pd digantikan oleh HAIRUL MUKMIN  
Jabatan Sekretaris Desa
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama M. SYEH YONGKI digantikan oleh RIDHO RAHMAN  
Jabatan Kasi Pemerintahan
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama MUHAMMAD HATTA digantikan oleh M. ABU ASAN  
AZHARI Jabatan Kasi Pelayanan
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama APRIDIANSYAH digantikan oleh JULIANSYAH Jabatan  
Kasi Kesejahteraan
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung tebat Nomor :  
140/05/SK/TTB/LS/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat  
Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, beserta lampirannya  
atas nama ATA MALYAN Digantikan oleh RISTA JUWITA Jabatan  
Kepala Dusun I
15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor :  
140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang

Halaman 94 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG



Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama IRAWANTO digantikan oleh NGATIMIN Jabatan Kepala Dusun II

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama TOMI PANDRIKA digantikan oleh PERA YULIYA Jabatan Kaur Keuangan

17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama DEVI YUNIARTI digantikan oleh ALAN PRANATA Jabatan Kaur Perencanaan

18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Tebat Nomor : 140/04/SK/TTB/LS/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat, beserta lampirannya atas nama ROSITA digantikan oleh LITRA Jabatan Kaur Tata Usaha Umum;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atas nama

1. KARNIZON, S.Pd Jabatan SEKRETARIS DESA ;
2. M. SYEH YONGKI Jabatan KASI PEMERINTAHAN ;
3. MUHAMMAD HATTA Jabatan KASI PELAYANAN ;
4. APRIDIANSYAH Jabatan KASI KESEJAHTERAAN ;
5. ATA MALYAN Jabatan KEPALA DUSUN I ;
6. IRAWANTO Jabatan KEPALA DUSUN II ;
7. TOMMI PANDRIKA Jabatan KAUR KEUANGAN;



8. DEVI YUNIARTI Jabatan KAUR PERENCANAAN;
9. ROSITA Jabatan KAUR TATA USAHA UMUM;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Fajar Mawardi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	746.000,-
Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 97 Putusan Nomor 222/G/2022/PTUN.PLG